



Salinan:

P U T U S A N
NOMOR 147 / PID / 2019 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EFFENDI SAPUTRA Bin HERI;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien Gang Hidayat Cendanan Lk.II RT 011, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjungkarang, Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020.

Hal 1 dari 11 hal Put. No 147 /Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Chandra Muliawan, SH. MH., C.L.A., Chandra Bangkit Saputra, S.H., Kodri Ubaidillah, S.H., Advokat, Asisten Advokat pada Kantor LBH Bandar Lampung, beralamat di Jl. Amir Hamzah No.35 Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 4 November 2019 No.147/Pen.Pid./2019/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 4 November 2019 Nomor 147/PID/2019/PT TJK tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-196/TJKAR/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa EFFENDI SAPUTRA Bin HERI tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

-----Bahwa ia Terdakwa Effendi Saputra Bin Heri bersama dengan saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Rumah saksi korban Hayudian Utomo Bin Hasim di Vila Citra II Blok Q No. 57 Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 11 hal Put. No 147 /Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkomunikasi lewat telepon dan menyuruh saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk tanpa izin mengambil perhiasan di rumah saksi korban Hayudian Utomo bin Hasim dan jika berhasil maka terdakwa berjanji akan menjualnya dan uang hasil penjualan itu akan dibagi dua, dan saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 07.30 wib ketika posisi rumah saksi korban dalam kondisi sepi, saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kamar saksi korban Hayudian Utomo Bin Hasim yang tidak terkunci lalu membuka laci kamar yang tidak terkunci dan saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa izin dari saksi korban mengambil 1 (satu) cincin mas putih 24 karat motif mutiara, dan 1 (satu) cincin mas 24 karat motif polos milik saksi korban yang tergeletak di dalam laci kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berhasil mengambil 1 (satu) cincin mas putih 24 karat motif mutiara, dan 1 (satu) cincin mas 24 karat motif polos milik saksi korban, selanjutnya sekira jam 10.45 wib terdakwa datang dan bertemu dengan saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan dekat rumah saksi korban, lalu saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memberikan 1 (satu) cincin mas putih 24 karat motif mutiara dan 1 (satu) cincin mas 24 karat motif polos yang berhasil diambil tersebut kepada terdakwa untuk menjualnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) cincin mas putih 24 karat motif mutiara dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang dan mengantar saksi Sani Als Iis Binti

Hal 3 dari 11 hal Put. No 147 /Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke rumah saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) cincin mas putih 24 karat motif mutiara tersebut kepada saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian berkata "cincin yang satu lagi nanti saya jualin", selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa kembali pergi untuk menjual 1 (satu) cincin emas motif polos yang satu lagi dan menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan cincin emas tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hayudian Utomo Bin Hasim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.490.000,- (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa Effendi Saputra Bin Heri padahari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di toko Emas Rajawali di Pasar Bambu kuning Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkomunikasi lewat telepon dan menyuruh saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk tanpa

Hal 4 dari 11 hal Put. No 147 /Pid./2019/PT TJK



izin mengambil perhiasan di rumah saksi korban Hayudian Utomo bin Hasim dan jika berhasil maka terdakwa berjanji akan menjualnya dan uang hasil penjualan itu akan dibagi dua, dan saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 07.30 wib ketika posisi rumah saksi korban dalam kondisi sepi, saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kamar saksi korban Hayudian Utomo Bin Hasim yang tidak terkunci lalu membuka laci kamar yang tidak terkunci dan saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa izin dari saksi korban mengambil 1 (satu) cincin mas putih 24 karat motif mutiara, dan 1 (satu) cincin mas 24 karat motif polos milik saksi korban yang tergeletak di dalam laci kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berhasil mengambil 1 (satu) cincin mas putih 24 karat motif mutiara, dan 1 (satu) cincin mas 24 karat motif polos milik saksi korban, selanjutnya sekira jam 10.45 wib terdakwa datang dan bertemu dengan saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan dekat rumah saksi korban, lalu saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memberikan 1 (satu) cincin mas putih 24 karat motif mutiara dan 1 (satu) cincin mas 24 karat motif polos yang berhasil diambil tersebut kepada terdakwa untuk menjualnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) cincin mas putih 24 karat motif mutiara dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang dan mengantar saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke rumah saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) cincin mas putih 24 karat motif mutiara tersebut kepada saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan

Hal 5 dari 11 hal Put. No 147 /Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah), kemudian berkata "cincin yang satu lagi nanti saya jualin", selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Sani Als Iis Binti Legimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa kembali pergi untuk menjual 1 (satu) cincin emas motif polos yang satu lagi dan menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan cincin emas tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hayudian Utomo Bin Hasim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.490.000,- (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-196/TJKAR/07/2019 tanggal 18 September 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Effendi Saputra bin Heri bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 K.U.H.PIDANA dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 842/Pid.B/2019/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 6 dari 11 hal Put. No 147 /Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Effendi Saputra bin Heri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Hayudian Utomo;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut KODRI UBAIDILLAH, S.H./Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 Oktober 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding nomor 91/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk.;

Membaca surat/Akta pemberitahuan permohonan banding nomor 842/Pid.B/2019/PN.Tjk. tanggal 15 Oktober 2019 permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut SONDANG H.MARBUN, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 Oktober 2019, yang diajukan telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana tersebut dalam Akta Terlambat Mengajukan Banding nomor 92/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk.;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 147 /Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat/Akta pemberitahuan permohonan banding nomor 842/Pid.B/2019/PN.Tjk. tanggal 16 Oktober 2019 permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Kuasa Terdakwa tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah dibertitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan cara yang sah dan seksama pula;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 17 Oktober 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Oktober 2019, yang salinannya telah dibertitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasanya pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan cara yang sah dan seksama pula;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing melalui surat pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhitung sejak menerima pemberitahuan ini selama tujuh hari kerja, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima. Sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum

Hal 8 dari 11 hal Put. No 147 /Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah lewat waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 842/Pid.B/2019/PN.Tjk. khususnya pada halaman 16 sampai dengan halaman 22 telah mempertimbangkan dengan baik alat bukti dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan kemudian berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 842/Pid.B/2019/PN.Tjk., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dan pertimbangan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakannya telah dipertimbangkan dengan teliti dan cermat oleh Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan. Demikian pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang membenarkan pertimbangan hukum dan putusan a quo, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut juga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya menjadi pelajaran bagi diri Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai

Hal 9 dari 11 hal Put. No 147 /Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh bagi masyarakat untuk tidak berbuat serupa seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 842/Pid.B/2019/PN.Tjk. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 842/Pid.B/2019/PN.Tjk. tersebut dikuatkan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menyatakan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 842/Pid.B/2019/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 11 Nobeber 2019 oleh kami: ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SYAMSI, S.H. dan MARTINUS

Hal 10 dari 11 hal Put. No 147 /Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 147/Pen.Pid./2019/PT TJK tanggal 4 November 2019 dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 4 November 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 12 NOVEMBER 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Hj. NELLYZA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SYAMSI, S.H.

ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H.

d.t.o.

2. MARTINUS BALA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Hj. NELLYZA, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

(Tgl.- -2019).

Juli Astra, S.H., M.H.

Nip.19590717 198503 1003

Hal 11 dari 11 hal Put. No 147 /Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)